

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR 35 TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR 35 TAHUN 2001

T
E
N
T
A
N
G

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

Diterbitkan Oleh :

BAGIAN HUKUM

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR : 35 TAHUN 2001

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan manajemen Pemerintahan Desa yang profesional dan bertanggung jawab, maka dipandang perlu menyusun sebuah struktur Pemerintahan Desa dengan uraian tugas masing-masing komponen yang tersusun secara sistematis.
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II di Sulawesi selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4822),
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70).

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik penyusunan dan materi muatan produk-produk hukum Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang bentuk produk-produk hukum daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur penyusunan Produk Hukum Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Gowa ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Gowa ;
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- e. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi ;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;

- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa ;
- i. Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pemerintahan Desa;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DESA

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan Laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Camat.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat Desa, membina perekonomian Desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa dan mengajukan rancangan peraturan Desa dan menetapkannya sebagai peraturan Desa bersama dengan BPD ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pemerintah Desa mempunyai fungsi :
 - (a) Pelaksana pembinaan kehidupan masyarakat Desa ;
 - (b) Pelaksana pembinaan perekonomian Desa ;
 - (c) Pemelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa ;
 - (d) Pelaksana musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat di Desa ;
 - (e) Penyusunan dan pengajuan Rancangan Peraturan Desa dan menetapkan sebagai peraturan Desa bersama Badan Perwakilan Desa.

Pasal 4

- (1) Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. Pimpinan adalah Kepala Desa
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Perangkat Desa.
- (2) Urutan tugas Perangkat Desa disesuaikan dengan situasi dan kondisi desa masing-masing dengan selanjutnya akan di atur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 5

Dalam hal ini Kepala Desa berhalangan maka Sekretaris Desa mewakili tugas sehari-hari Kepala Desa, sedangkan apabila berhalangan lebih dari 60 hari, maka BPD dapat mengajukan Pejabat Kepala Desa kepada Kepala Daerah

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diUndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Disahkan di Sungguminasa
Pada tanggal 31 Desember 2001


BUPATI GOWA,

CAP/TTD

H. SYAIHRUL YASIN LIMPO, SH, MSI

Diundangkan di Sungguminasa
Pada tanggal 2 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,


DRS. H. A. SULHAM HASAN, Msi
PANGKAT : PEMBINA UTAMA MADYA
NIP : 580 008 417

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2001 NOMOR 35